

Perlindungan Hukum Atas Sengketa Penguasaan Wilayah Laut Hak-Hak Tradisional Antara Masyarakat Hukum Adat Negeri Paperu dengan PT. Maluku *Diving & Tourism*

Jessyca H. Picauly¹, Imanuel J. A. Lawalata², Alynne H. Matulapelwa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Maluku

email: jessycapicauly@gmail.com

Abstrak

Tujuan penulisan untuk mengkaji dan menganalisis problematika wilayah laut hak-hak tradisional terhadap sengketa antara masyarakat hukum adat negeri Paperu dengan PT. Maluku Diving & Tourism. Dimana PT. Maluku Diving & Tourism mengklaim bahwa PT. Maluku Diving & Tourism telah melakukan sewa-menyewa tanah termasuk wilayah laut seluas 500 m ke laut. Penguasaan wilayah laut inilah yang menyebabkan terjadinya sengketa antara masyarakat hukum adat Negeri Paperu dengan PT. Maluku Diving & Tourism. Metode Penelitian: tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah yang dipakai dalam penulisan ini adalah pendekatan Undang-Undang, Pendekatan konseptual. Hasil / Temuan: Sesuai kesepakatan kontrak antara PT. Maluku Diving & Tourism dengan Pemerintah Negeri Paperu, PT. Maluku Diving & Tourism hanyalah menyewa tanah dibagian wilayah Tanjung Walo yaitu batas pantai ke darat bukan di wilayah laut. Akan tetapi setelah perusahaan beroperasi Direktur PT. Maluku Diving & Tourism mengklaim bahwa PT. Maluku Diving & Tourism telah melakukan sewa-menyewa tanah termasuk wilayah laut seluas 500 m ke laut. Karena wilayah laut yang diklaim oleh PT Maluku Diving & Tourism adalah merupakan wilayah dimana masyarakat hukum adat Negeri Paperu menetapkan sebagai Tagalaya Negeri.

Kata kunci: *Problematika; Penguasaan Wilayah Laut; Masyarakat Negeri Paperu dan PT Maluku Diving & Tourism.*

Abstrack

The purpose of the writing is to study and analyze the problems of the sea area of traditional rights over disputes between the customary law community of Paperu and PT. Maluku Diving & Tourism. Where PT. Maluku Diving & Tourism claims that PT. Maluku Diving & Tourism has leased land including a sea area of 500 m to the sea. This control of the sea area caused a dispute between the customary law community of Paperu Country and PT. Maluku Diving & Tourism. Research Methods: the type of research used in this writing is normative juridical. The problem approach used in this writing is the Law approach, the conceptual approach. Results / Findings: In accordance with the contractual agreement between PT. Maluku Diving & Tourism with the Government of Paperu, PT. Maluku Diving & Tourism only rents land in the Tanjung Walo area, namely the coastal boundary to land, not in the sea area. However, after the company operated, the Director of PT. Maluku Diving & Tourism.

Keywords: *Problematic; control of sea areas; Paperu State Community and PT Maluku Diving & Tourism.*

PENDAHULUAN

Sekalipun sudah ada UUD NRI Tahun 1945 serta perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang hak-hak masyarakat hukum adat namun dalam kenyataan selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang

bersifat komunal, baik atas tanah, wilayah, kultur/budaya, dan sumber daya alam lainnya yang diperoleh secara turun temurun maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat. Belum optimalnya pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal mengakibatkan munculnya konflik di Masyarakat Hukum Adat sehingga munculnya ancaman stabilitas keamanan nasional .

Ada juga kebijakan pemerintah yang memberi kepada investor baik itu investor luar negeri / asing maupun investor dalam negeri, tetapi kurang memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional terutama yang hidup di wilayah pesisir, maka sudah tentu berdampak bagi kehidupan masyarakat hukum adat dan akhirnya mereka hidup dalam suasana ketidakpastian.

Yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat di atas adalah masyarakat hukum adat Negeri Paperu Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah, yang dalam kenyataannya sengketa yang terjadi antara PT. Maluku Diving & Tourism dengan masyarakat hukum adat Negeri Paperu, peneliti akan mengkaji tentang sengketa perlindungan hak penguasaan wilayah laut yang melanggar hak asasi manusia yaitu hak tradisional masyarakat hukum adat negeri Paperu Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah.

Sengketa ini berawal dari adanya investor asing berkebangsaan Switserland bernama Kurt Walter Gross, yang mendirikan Perseroan Terbatas (PT) Maluku Diving & Tourism. Adapun tujuan mendirikan perusahaan ini adalah untuk melakukan investasi di bidang pariwisata. Setelah mendirikan perusahaan saudara Kurt Walter Gross melakukan survei ke Negeri Paperu, dan berkeinginan untuk membangun tempat peristirahatan di Tanjung Walo Negeri Paperu. Saudara Kurt Walter Gross mendapatkan surat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat dan mendapatkan ijin dari Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk membangun daerah wisata di lokasi yang berada di sekitar tanah yang berada di Tanjung Walo atau disebut orang Paperu yaitu Souino.

Sesuai dengan perjanjian sewa-menyewa antara Pemerintah Negeri Paperu dan PT. Maluku Diving & Tourism, yaitu sewa-menyewa sebidang tanah adat milik Masyarakat Negeri Paperu seluas kurang lebih 49.900 m² (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus meter persegi), sesuai dengan surat ukur nomor 1 (satu) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 25 Februari 2006 yang terletak di Negeri Paperu, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, yang dikenal dengan Tanjung Walo atau yang biasa disebut dengan Souino .

Berdasarkan akta perjanjian sewa-menyewa antara PT. Maluku Diving & Tourism dengan Pemerintah Negeri Paperu hanyalah menyewa tanah yang berada di bagian wilayah Tanjung Walo yaitu dari batas pantai ke darat, bukan wilayah laut. Akan tetapi setelah Perusahaan beroperasi (Cape Paperu Resort and SPA). Namun saudara Kurt mengklaim bahwa PT. Maluku Diving & Tourism telah melakukan sewa- menyewa tanah termasuk wilayah laut seluas 500 m ke laut. Penguasaan wilayah laut inilah yang menyebabkan terjadinya sengketa antara masyarakat hukum adat Negeri Paperu dengan PT. Maluku Diving & Tourism. Karena wilayah laut yang diklaim oleh PT Maluku Diving & Tourism adalah merupakan wilayah dimana masyarakat hukum adat Negeri Paperu menetapkan sebagai Tagalaya Negeri. Tagalaya Negeri adalah tempat pengambilan hasil laut pada saat musim timur/gelombang dan tempat melaksanakan upacara buka tutup sasi laut . Dengan adanya klaim ini maka PT. Maluku Diving & Tourism telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tradisional masyarakat hukum adat Negeri Paperu, tanpa izin dari siapapun.

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; bagaimana menjawab problematika wilayah laut hak-hak tradisional terhadap sengketa antara masyarakat hukum adat negeri Paperu dengan PT. Maluku Diving & Tourism? Dengan tujuan penelitian berikut; untuk mengkaji dan menganalisis dalam menyelesaikan problematika wilayah laut hak-hak tradisional terhadap sengketa antara masyarakat hukum adat negeri Paperu dengan PT. Maluku Diving & Tourism.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis-normatif*. Dengan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier: Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat atau berhubungan dengan permasalahan terkait. Dalam hal ini ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT), UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer seperti: buku-buku, surat akta notaris, laporan investigasi Komnas HAM, jurnal hukum. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder sebelumnya terdiri dari : Kamus Hukum. Kamus bahasa Indonesia Balai Pustaka dan Ensiklopedia. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, bahkan ketiga bahan hukum tersebut dapat diperoleh melalui media elektronik dengan menggunakan *internet*. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan, kemudian akan diidentifikasi dan dijadikan sebagai bahan analisis terkait dengan permasalahan yang dirumuskan sehingga dapat memperoleh jawaban dan solusi yang tepat terhadap permasalahan tersebut. Pengolahan data menggunakan metode diskriptif analisis, artinya data yang diperoleh berdasarkan kenyataan yang ada di Negeri Paperu, kemudian akan dikaitkan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang diperoleh dibahas dan dianalisa untuk kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Penguasaan Wilayah Laut Hak-Hak Tradisional Antara Masyarakat Hukum Adat Negeri Paperu Dengan PT. Maluku Diving & Tourism

Hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, dalam kaitannya dengan pengakuan dan pengaturannya dalam hukum nasional, pertama yang perlu dilakukan adalah menempatkan posisi dan kedudukan masyarakat hukum adat itu sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah Negara mengakui dan menghormati atau tidak terhadap keberadaan (eksistensi) atau posisi dan kedudukan masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisional yang melekat padanya? Setelah itu yang perlu dilakukan adalah hak-hak atas objek yang melekat pada masyarakat hukum adat itu sendiri. Apakah hak-hak mereka masih eksis, diakui, dihormati, dan dilindungi pula? Secara yuridis normatif, bentuk-bentuk pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hukum dapat dicari dan ditemukan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam hukum positif. Dengan adanya pengakuan, penghormatan, perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk di dalam hak-hak dari anggota masyarakat hukum adat, mengandung arti bahwa Negara wajib menjamin, memerhatikan, melindungi dan memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, politik, hukum dan budaya.

Yang dimaksudkan dengan masyarakat hukum adat di atas adalah, juga masyarakat hukum adat Negeri Paperu. Karena sesuai PERDA Kabupaten Maluku Tengah No. 1 Tahun 2006 pada Pasal 2 dirumuskan bahwa; "Negeri adalah suatu kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan sejarah dan asal-usul, berfungsi untuk mengatur masalah adat- istiadat, hukum adat serta budaya masyarakat setempat dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Sengketa yang terjadi antara PT. Maluku *Diving & Tourism* dengan Masyarakat Hukum Adat Negeri Paperu kedua pihak tersebut adalah: sengketa hak asasi manusia, yaitu sengketa tentang pelanggaran hak-hak tradisional dalam bentuk penguasaan wilayah

laut masyarakat hukum adat Negeri Paperu tanpa ijin. Kasus yang terjadi telah penulis gambarkan pada bagian di depan, yaitu pelanggaran hak-hak tradisional berupa penguasaan wilayah laut masyarakat hukum adat Negeri Paperu oleh PT. Maluku *Diving & Tourism* yang di pimpin oleh saudara Kurt tanpa ijin dari pemerintah Negeri Paperu bersama masyarakat hukum adat Negeri Paperu. Penguasaan terhadap wilayah laut milik masyarakat hukum adat Negeri Paperu inilah yang menyebabkan masyarakat hukum adat Negeri Paperu merasakan hak-hak tradisional penguasaan wilayah laut di rampas secara melawan hak oleh saudara Kurt Waltter Gross.

Karena berdasarkan akta perjanjian sewa-menyewa antara PT. Maluku *Diving & Tourism* dengan Pemerintah Negeri Paperu hanyalah menyewa tanah yang berada di bagian wilayah Tanjung Walo yaitu dari batas pantai ke darat, bukan wilayah laut. Akan tetapi setelah PT. Maluku *Diving & Tourism* beroperasi dengan nama "*Cape Paperu Resort and SPA*". Saudara Kurt mengklaim bahwa PT. Maluku *Diving & Tourism* telah melakukan sewa menyewa tanah termasuk wilayah laut seluas 500 m ke laut dari batas pantai. Penguasaan wilayah laut inilah yang menyebabkan terjadinya sengketa antara masyarakat hukum adat Negeri Paperu dengan PT. Maluku *Diving & Tourism*. Setelah perusahaan beroperasi hal tersebut menyebabkan masyarakat hukum adat Negeri Paperu dilarang melakukan kegiatan apapun.

Selain itu, wilayah laut yang diklaim oleh PT Maluku *Diving & Tourism* adalah merupakan wilayah dimana masyarakat hukum adat Negeri Paperu menetapkan sebagai *Tagalaya Negeri*. *Tagalaya Negeri* adalah tempat pengambilan hasil laut pada saat musim timur/gelombang dan tempat melaksanakan upacara buka tutup sasi laut. Dengan dikuasanya wilayah laut seluas 500 m (dari tepi pantai ke laut) oleh PT. Maluku *Diving & Tourism* tersebut, menyebabkan pelaksanaan upacara adat (buka tutup sasi laut) tidak bisa dilaksanakan, dan penangkapan ikan aila oleh masyarakat hukum adat Negeri Paperu untuk kegiatan upacara adat, termasuk kegiatan ikan-ikan dan kegiatan bameti oleh ibu-ibu tidak dapat dilaksanakan. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat hukum adat Negeri Paperu merasa hak-hak tradisional dirampas dan tidak dihormati lagi oleh saudara Kurt/PT. Maluku *Diving & Tourism*.

Padahal secara yuridis formal, UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 18B ayat (2), dirumuskan bahwa; "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang". Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bahwa masyarakat hukum adat Negeri Paperu dengan hak-hak tradisionalnya harus dihormati, diakui dan dilindungi oleh Negara dalam hal ini Aparat Brokrat maupun Aparat Penegak Hukum (Pemerintah Provinsi Maluku maupun Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah) maupun instansi lainnya/badan hukum lainnya.

SIMPULAN

Dalam menjawab tujuan penelitian yang diteliti terhadap problematika penguasaan wilayah laut hak tradisional masyarakat hukum adat negeri paperu dengan PT. Maluku *Diving & Tourism*. Masyarakat hukum adat selalu berada pada posisi tidak berdaya, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum maupun politik. Bahkan masyarakat hukum adat berada dalam kondisi terancam, dan tidak dapat menikmati hak-hak asasi dan kebebasan fundamental. Sebaliknya dengan posisi yang sangat rentan tersebut, serangkaian pelanggaran hak masyarakat hukum adat pun senantiasa terjadi tanpa hentinya. Kendatipun Hak-hak Masyarakat Hukum Adat secara yuridis formal telah diakui dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun belum ada payung hukum peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan UUD NRITahun 1945 yang melindungi mereka. Salah satunya masyarakat hukum adat negeri Paperu. Dengan demikian sudah seharusnya Pemerintah bersama DPR mengesahkan UU yang terkait dengan Pengakuan dan Pemenuhan Masyarakat Hukum Adat serta membentuk suatu peraturan negeri (Perneg) Paperu yang melindungi hak tradisioal masyarakat hukum

adat negeri Paperu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada Bpk. Marthin Maspaitella sebagai kepala lembaga penelitian UKIM dan rekan-rekan yang telah membantu dalam penelitian, terutama dalam mendanai penelitian kami. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Polsek Saparua dan Kantor negeri Paperu, Kecamatan Saparua, serta Posbakum Pengadilan Negeri Ambon, Kantor Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Ambon.

DAFTAR PUSTAKA

- Austin Fagothey, *Right and Reason Ethics in Theory and Practice*, The CV. Mosby Company, St Clara, California
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi Kedua, Jakarta, 1995
- H. Amidhan, *Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*, KOMNAS HAM, Jakarta, 2016
- Keterangan dari Bpk Teodorus Pattipawae, sebagai kepala adat di Negeri Paperu, 15 Februari 2016, di Negeri Paperu.
- Lihat Akta Perjanjian Sewa-menyewa yang di Buat Pada Notaris Pattiwael Nicolas, SH, pada tanggal 25 Februari 2006. Nomor 449, di buat di Ambon.
- Satjipto Rahardjo, *Pengantar ilmu Hukum*, Alumni bandung, Bandung 1986
- Sherlock H. Lekipiouw dan Jantje Tjiptabudy, *Konstitusionalitas Wewenang Pengelolaan Wilayah Laut*, Deepublish, Yogyakarta, 2015
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
- UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT)